

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Implementasi adalah rangkaian tindakan yang mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat dengan tujuan agar kebijakan itu menghasilkan dampak yang diinginkan. Rangkaian aktivitas tersebut mencakup pembuatan aturan pengendalian, seperti penafsiran kebijakan, penyediaan semua yang diperlukan termasuk fasilitas dan infrastruktur, alokasi keuangan untuk mengawasi pelaksanaan, dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, serta bagaimana penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara spesifik untuk kepentingan masyarakat (Darsana & Sukaarnawa, 2023:7).

Menerapkan kebijakan pada esensinya melibatkan cara suatu kebijakan mencapai sasaran yang ditetapkan, tanpa penambahan atau pengurangan yang berarti. Pelaksana kebijakan dan pegawai negeri sipil bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan kebijakan tercapai. Implementasi kebijakan tersebut dapat dilakukan dalam penerapan di lapangan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Pelaksanaan kebijakan menjadi nyata setelah memberikan instruksi yang jelas terhadap kebijakan, melibatkan usaha dalam mengelola masukan, output, atau hasil dari masyarakat. Proses pelaksanaan sendiri dijalankan dalam beragam konteks, termasuk dalam implementasi peraturan terkait pelanggaran lalu lintas. Menangani masalah yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas memerlukan kolaborasi yang sungguh-sungguh antara pihak kepolisian dan komunitas lokal.

Pelanggaran peraturan lalu lintas merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang terkait dengan pengaturan lalu lintas. Jenis pelanggaran ini ditetapkan dalam Pasal 105 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara spesifik menjelaskan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib, dan/atau mencegah hal-hal yang merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan".

Tindakan melanggar aturan lalu lintas merupakan perilaku yang tidak mematuhi norma-norma yang berlaku dalam berlalu lintas dan pengaturannya, baik dalam konteks keamanan jiwa maupun harta benda (Nurfauziah & Krisnani, 2021:75-85). Dengan mengikuti ketentuan hukum yang disebutkan di atas dan jika individu-individu di masyarakat bersedia mematuhi aturan tersebut saat mengemudi, kemungkinannya besar bahwa angka kecelakaan di jalan raya akan menurun. Kurangnya kewaspadaan dan perhatian yang mencolok dapat mengganggu fokus seseorang saat berkendara, yang sering kali berakhir dengan kecelakaan dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi diwajibkan memiliki surat izin mengemudi yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77. Salah satu persyaratannya adalah bagi pengemudi sepeda motor untuk memegang Surat Izin Mengemudi (SIM) C dan memiliki usia minimal 17 tahun, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 81 ayat 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengendara yang belum mencapai usia 17

tahun tidak diizinkan untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kasus pelanggaran terhadap aturan ini yang terjadi di lapangan.

Dalam konteks ini, peran aparat kepolisian memegang peranan yang signifikan dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh individu di bawah umur. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal (260) ayat (1) subayat a dan d menjelaskan mengenai kewenangan penyidik kepolisian lalu lintas.

Dalam urusan penegakan hukum dan investigasi kejahatan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di sektor Lalu Lintas dan Transportasi memiliki kekuasaan yang sah:

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat atau hasil kejahatan.
2. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau Tanda lulus uji sebagai barang bukti.

Berdasarkan kewenangan yang dilaksanakan oleh polisi, masih terdapat banyak anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas di Kabupaten Bireuen. Perilaku melanggar lalu lintas sudah menjadi kebiasaan di kalangan pengguna jalan, sehingga sering kali dilakukan penegakan disiplin lalu lintas oleh pihak berwenang.

Masalah pelanggaran lalu lintas yang memprihatinkan di Kabupaten Bireuen memang perlu penanganan serius. Fakta bahwa mayoritas pelanggar adalah pengendara di bawah umur menunjukkan perlunya pendidikan lalu lintas yang lebih baik, terutama di kalangan anak-anak. Penting untuk memperkenalkan kesadaran akan aturan lalu lintas sejak dini, baik di sekolah maupun melalui program-program komunitas. Melibatkan polisi dalam pendidikan ini juga penting, karena mereka bukan hanya penegak hukum, tetapi juga dapat menjadi contoh dan mentor bagi anak-anak dalam memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Selain itu, penting juga untuk memperbaiki persepsi masyarakat tentang aturan lalu lintas. Peraturan tersebut ada untuk melindungi semua orang di jalan raya, dan pelanggaran terhadapnya dapat berdampak fatal bagi pengendara dan orang lain di sekitarnya. Pemerintah setempat juga dapat mempertimbangkan kampanye publik yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan lalu lintas dan pentingnya patuh terhadapnya. Ini bisa melalui penggunaan media sosial, materi edukasi di sekolah, dan kegiatan komunitas. Dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan sadar akan keselamatan bagi semua orang, termasuk anak-anak di Kabupaten Bireuen.

Dalam menghadapi situasi ini, orang tua seharusnya mampu mengontrol, karena seringkali kita melihat begitu gampangnya orang tua memberikan akses kendaraan kepada anak-anak mereka, tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan tempat tinggal anak. Namun, secara prinsip, anak-anak atau pelajar seharusnya tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan karena keterbatasan usia dan ketiadaan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diperlukan.

Kehadiran pengemudi di bawah umur di jalan raya mengundang kekhawatiran akan konsekuensi yang merugikan, seperti kebisingan yang mengganggu dari knalpot berbunyi balap, risiko kecelakaan karena melaju dengan kecepatan tinggi, kelalaian dalam memeriksa kaca spion dan lampu depan, serta kecenderungan untuk tidak memberi isyarat saat berbelok atau bermanuver, yang semuanya dapat mengganggu pengemudi lain di jalan serta melanggar peraturan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi. Kecelakaan tersebut bisa terjadi akibat kelalaian dalam berkendara dan melanggar aturan yang ada. apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian maka akan dikenakan denda sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 (ayat 1-4).

Sebagaimana data pelanggaran lalu lintas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bireuen**

No	URAIAN	CAPAIAN		
		2020	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	7.646	2.503	1.860
	<b>Jumlah</b>	<b>7.646</b>	<b>2.503</b>	<b>1.860</b>

*Sumber. Satlantas Polres Bireuen tahun 2023*

Terdapat penurunan dalam jumlah pelanggaran setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh pengawasan ketat yang dilakukan oleh pihak satlantas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seharusnya dapat ditekan atau bahkan dieliminasi jika ada kesadaran yang timbul dari anak-anak di bawah umur, serta pengawasan yang lebih baik dari orang tua dalam hal memberikan akses

kendaraan kepada anak-anak mereka yang belum memiliki SIM. Kesadaran akan pentingnya keselamatan tidak hanya penting bagi individu itu sendiri, tetapi juga untuk keselamatan orang lain.

**Tabel 1.2**  
**Data Pelanggaran Lalu lintas Anak Dibawah Umur**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
Juni	17 Pelanggar
Juli	21 Pelanggar
Agustus	25 Pelanggar
September	27 Pelanggar

*Sumber. Satlantas Polres Bireuen Tahun 2023*

**Tabel 1.3**  
**Jenis Pelanggaran Lalu lintas Anak Dibawah Umur**

<b>N O</b>	<b>Kasus</b>	<b>Bulan</b>							
		<b>Juni</b>		<b>Juli</b>		<b>Agustus</b>		<b>September</b>	
1.	Tidak memakai helm	8		10		9		12	
2.	Melawan arus	5		4		7		8	
3.	Menerobos lampu merah	3		4		5		4	
4.	Berboncengan tiga	1		3		4		3	
	<b>Jumlah</b>	P: 8	L : 9	P:11	L :10	P: 11	L:14	P :12	L :15
		<b>17</b>		<b>21</b>		<b>25</b>		<b>27</b>	


*Sumber. Satlantas Polres Bireuen Tahun 2023*

Keterangan: P: Perempuan

L: Laki-laki

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur pada empat bulan terakhir meningkat.

Pada gambar dibawah ini juga dapat kita lihat beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar dikabupaten Bireuen :



**Gambar 1.1 Pelajar SMP yang tidak memakai helm, dan masyarakat yang tidak memasang kaca spion dan tidak memakai helm**

Menurut gambar tersebut, masih ada banyak anak di Kabupaten Bireuen yang belum cukup umur dan melanggar aturan lalu lintas. Prinsipnya, anak-anak tersebut seharusnya tidak mengemudi karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam gambar, terlihat bahwa kesadaran mereka terhadap aturan lalu lintas masih kurang, seperti yang tergambar pada gambar 1.1, di mana seorang pelajar SMA tidak menggunakan helm dan tidak memasang kaca spion.

Tindakan seperti ini telah menjadi kebiasaan di kalangan pelajar yang masih di bawah umur, yang kurang patuh terhadap aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Mereka melanggar peraturan yang telah dijelaskan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Pasal 105 tentang ketertiban dan keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menegakkan aturan. Penertiban semacam ini memerlukan perhatian khusus dari pihak yang berwenang, seperti Polisi Lalu Lintas (Polantas).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Bireuen”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Kabupaten Bireuen?

### **1.3 Fokus penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada :

1. Implementasi kebijakan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Kabupaten Bireuen. Di fokuskan pada tingkat kepatuhan, lancarnya pelaksanaan dan terwujudnya kinerja.
2. Hambatan dalam implementasi Kebijakan Pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Kabupaten Bireuen. Di fokuskan pada hambatan eksternal dan hambatan internal.

### **1.4 Tujuan penelitian**

1. Untuk memahami cara pelaksanaan kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang dilakukan oleh polisi lalu lintas di Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi aparat kepolisian lalu lintas Kabupaten Bireuen dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Kabupaten Bireuen.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :



1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini.